



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

---

**RESUME**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVI/2018  
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**30 OKTOBER 2018**

**A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, pukul 11.36 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018 perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

**B. PEMOHON**

Bahwa permohonan pengujian UU Terorisme dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan William Aditya Sarana (selanjutnya disebut Para Pemohon).

**C. PASAL / AYAT UU TERORISME YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b dan huruf c, Judul Bagian Ketiga,

Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Judul Bagian Keempat, Pasal 43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a dan Penjelasan Umum alinea ke-6 UU Terorisme yang berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 2**

*“Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 43A ayat (3) huruf b**

*“Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:*  
*a. ...*  
*b. Kontra radikalisasi; dan*  
*c. ...”*

**Bagian Ketiga**

*“Kontra Radikalisasi”*

**Pasal 43C ayat (1)**

*“Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme”.*

**Pasal 43C ayat (2)**

*“Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.”*

**Pasal 43C ayat (3)**

*“Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.”*

**Pasal 43C ayat (4)**

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

**Bagian Keempat**

*“Deradikalisasi”*

**Pasal 43D ayat (1)**

***“Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.”***

**Pasal 43D ayat (2)**

***“Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:***

- a. tersangka;***
- b. terdakwa;***
- c. terpidana;***
- d. narapidana;***
- e. mantan narapidana Terorisme; atau***
- f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.”***

**Pasal 43D ayat (3)**

***“Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait;”***

**Pasal 43D ayat (4)**

***“Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:***

- a. identifikasi dan penilaian;***
- b. rehabilitasi;***
- c. reedukasi; dan***
- d. reintegrasi sosial”***

**Pasal 43D ayat (5)**

***“Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:***

- a. pembinaan wawasan kebangsaan;***
- b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau***
- c. kewirausahaan”.***

**Pasal 43D ayat (6)**

***“Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian”.***

**Pasal 43D ayat (7)**

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

**Pasal 43F huruf c**

*“Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:*

*a. ...*

*b. ...*

*c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.”*

**Pasal 43G huruf a**

*“merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;”*

**Penjelasan umum Alinea ke-6**

*“Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana, dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.”*

**D. BATU UJI**

Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Terorisme dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

**E. PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa terhadap konstitusionalitas pasal-pasal *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terorisme merupakan salah satu kejahatan yang termasuk “*serious crime*” sehingga membutuhkan pula “*serious measures*”. Hal ini karena terorisme adalah “*hostis humanis generis*” atau musuh umat manusia. Upaya negara melawan terorisme tak ubahnya seperti melawan pelaku tindak kejahatan dengan strategi yang tidak mudah diketahui dan ditebak. Oleh karena itu, perlu pengaturan terorisme secara tersendiri dan khusus dalam peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya pendefinisian terorisme secara tegas dan jelas.

Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 mendefinisikan terorisme sebagai, “Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Bahwa definisi terorisme di atas memang tidak menegaskan dan mengeksplisitkan perbuatan terorisme bertentangan dengan Pancasila, namun telah memasukkan ideologi sebagai salah satu motif atau tujuan perbuatan terorisme, dalam hal ini ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga meski tanpa disebutkan secara jelas dan eksplisit, perbuatan terorisme sudah jelas dan pasti bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, Pancasila juga telah menjadi landasan filosofis pembentukan UU 5/2018. Bagian “Menimbang” huruf a UU 5/2018 menyatakan, “Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penempatan Pancasila sebagai landasan filosofis undang-undang dikarenakan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* sehingga menjadikan pembentukan dan pelaksanaan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, oleh karena Pancasila telah digunakan sebagai landasan filosofis pembentukan Undang-Undang *a quo* maka pasal-pasal dalam UU 5/2018 termasuk mengenai definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 telah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga jika suatu perbuatan yang menurut definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 termasuk dalam perbuatan terorisme maka dengan sendirinya perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Pancasila.

[3.10.2] Bahwa tidak ditambahkan kata “terorisme” di belakang frasa “kontra radikalisasi” dan “deradikalisasi” dalam Undang-Undang *a quo* karena yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang sudah jelas yakni mereka yang rentan dan telah terpapar paham radikal terorisme.

Baik kontra radikalisme maupun deradikalisme telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Alinea Keenam UU 5/2018 dan telah pula dirumuskan dalam Pasal 43C ayat (1) dan Pasal 43D ayat (1) UU 5/2018. Penjelasan Umum Alinea Keenam UU 5/2018 menjelaskan bahwa, “Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisme yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme”. Selanjutnya Pasal 43C ayat (1) UU 5/2018 merumuskan kontra radikalisme sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Adapun Pasal 43D ayat (1) UU 5/2018 merumuskan deradikalisme sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa yang dimaksud kontra radikalisme dan deradikalisme dalam UU 5/2018 adalah hanya terkait dengan terorisme.

Bahwa menafsirkan istilah “kontra radikalisme” dan “deradikalisme” dalam Undang-Undang *a quo* tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual melainkan harus pula dilakukan secara kontekstual. Dengan mengingat judul Undang-Undang *a quo*, yaitu “Undang-Undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang”, maka secara kontekstual yang dimaksudkan dengan istilah “kontra radikalisme” dan “deradikalisme” dalam Undang-Undang *a quo* adalah kontra radikalisme dan deradikalisme dalam tindak pidana terorisme. Dengan demikian tanpa perlu menambahkan kata “terorisme” di belakang kedua istilah tersebut telah dengan sendirinya mencakup apa yang dikehendaki para Pemohon, sehingga secara teknik perundang-undangan jika ditambahkan dengan kata “terorisme” rumusan demikian justru menjadi sangat berlebihan dan *overbodig*.

[3.11] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**F. AMAR PUTUSAN**

**“Menolak permohonan para Pemohon.”**

**G. PENUTUP**

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*). Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVI/2018 yang menyatakan menolak permohonan Para Pemohon terhadap pengujian pasal-pasal *a quo* UU Terorisme mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2018**

